

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir

Masyrofah, Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6i3.26916](https://doi.org/10.15408/adalah.v6i3.26916)

Abstract:

Draft The ministry, according to Imam Al-Mawardi, is stated in his work entitled Al-Ahkam Al-Shulthaniyah. Imam Al-Mawardi divides the concept of the wizard (Ministry) into two, namely wizarah tafwidh and wizarah tanfidzh. From the two concepts of Imam Al Mawardi, there is a correlation between the concept of wizarah (Ministry) tanfizh with the concept of the Ministry in Indonesia. The difference is that there were no political parties during Imam Al-Mawardi's time, while In Indonesia, there are political parties.

Keywords: Wazir; Wizarah; Al Mawardi

A. PENDAHULUAN

Konsep Kementerian di Indonesia tercermin karena negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan yang memiliki kabinet yang bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Oleh karena itu, konsep Kementerian diterapkan di Indonesia. Konsep Kementerian di Indonesia sebenarnya merupakan konsep yang juga digunakan oleh para khalifah Islam di masa lalu, yaitu pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dan diterapkan sekitar tahun 400 H. Teori wizarah (Kementerian) adalah teori yang dikemukakan oleh seorang pemikir Islam. bernama Imam Al-Mawardi Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi (364-450 H/974-1058 M). Al-Mawardi adalah salah satu pemikir dari dinasti Abbasiyah. Tepatnya pada masa khalifah Qadir Billah (381-423 H/991-1031 M). (Triantini, 2019)

Imam Al-Mawardi adalah seorang pemikir, praktisi politik, dan ahli hukum mazhab Syafi'i. Selain sebagai pemikir, ia juga mengabdikan sebagai *Aqda al qudha* (Ketua Mahkamah Agung di Baghdad) atau *Afdal al-Qudat* (Hakim Tertinggi) saat itu. Al-Mawardi adalah salah satu tokoh yang merumuskan teori ketatanegaraan Islam. Salah satu karya monumentalnya yang masih eksis hingga saat ini berjudul *al-ahkam al-shultahniah*. Karya Al-Mawardi digunakan oleh para ulama dan

cendekiawan dari seluruh dunia dalam urusan ketatanegaraan, khususnya ketatanegaraan Islam.

Dirunut dari sejarahnya, peradaban Abbasiyah telah melahirkan banyak pemikir Islam, bahkan pada masa Abbasiyah dapat dikatakan sebagai puncak emas ilmu pengetahuan Islam. Pada masa Abbasiyah terdapat sebuah perpustakaan besar yang disebut *Baitul Hikmah*. *Baitul Hikmah* adalah perpustakaan yang dibangun pada masa khalifah Harun Arrasyid, khalifah kelima Bani Abbasiyah. Adanya hikmah baitul kala itu menambah semaraknya ilmu. Maka tidak heran jika banyak pemikir Islam yang melahirkan teori-teori baru, salah satu teori yang lahir adalah teori Kementerian Wizarah yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi. (Isa Anshori Al Haq, 2021)

B. BIOGRAFI IMAM AL-MAWARDI

Imam al-Mawardi adalah seorang ahli hukum, ahli hadits, dan politikus Muslim (pemikir politik Islam). Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia dikenal sebagai tokoh terkemuka di mazhab Syafi'i pada abad ke-10 dan seorang pejabat tinggi yang memiliki pengaruh besar pada pemerintahan Abbasiyah. Ia juga seorang ulama Madzhab Syafi'i yang menaruh perhatian penuh pada pembahasan imamah atau khilafah (konsep negara dan

pemerintahan Islam), sebagai sebuah sistem politik. Ia mempertahankan sistem politik Islam di tengah merosotnya supremasi politik dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, pada abad ke-8 hingga ke-10, Dinasti Abbasiyah memiliki supremasi politik yang tinggi. (Rahmawati, 2018)

Al-Mawardi belajar fiqh dari seorang ulama terkenal di Basra, yaitu Syekh Ash-Shaimiri dan Syekh Abu Hamid (keduanya ahli hukum Islam). Sejak kecil, ia telah menikmati belajar fiqh, terutama yang berkaitan dengan fiqh siyasah (negara dan pemerintahan Islam). Setelah dewasa, ia menjadi hakim (*qadi*) yang terkenal (karena sering berpindah-pindah) pada masa pemerintahan khalifah Abbasiyah, Al-Qadir (memerintah 381 H/991 M-423 H/1031M) (Syam, 2017). Karier Al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Bagdad, yaitu menjadi hakim agung (*Qadi al-Qudat*), penasihat raja atau khalifah di bidang agama (hukum Islam), dan pemerintahan. Karya-karyanya yang paling menonjol di bidang politik Islam antara lain: (1) *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Peraturan Kerajaan/Pemerintah); (2) *Qawanin al-Wuzarah* (Syarat Waziran/Kementerian); (3) *Siyasah al-Muluk* (Strategi Kepemimpinan/pemimpin Raja); (4) *Adab ad-Dunya was ad-Din* (tata kehidupan politik/duniawi dan agama); (5) *Al-Hawi* (Yang Berkumpul); dan (6) *Al-Iqna'* (keikhlasan) (Rahmawati, 2018).

C. KONSEP WIZARAH IMAM AL-MAWARDI

Wizarah merupakan salah satu aspek negara yang membantu tugas-tugas kepala negara. Orang yang membantu pelaksanaan tugas negara disebut wazir. Sebelum masa Bani Abbas, wizarah memang ada, namun belum terlembaga. Pada masa Bani Abbas, di bawah pengaruh budaya Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Pada masa pemerintahan al-Saffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal bin Sulaiman al-Hamadzani. Wazir menjabat sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan negara atas nama khalifah. Ia berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pemerintah, kepala daerah, bahkan hakim. Wazir juga berperan dalam mengkoordinasikan departemen (*Diwan*), seperti Departemen Pajak (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bayt al-Mal*) (Nurfazillah, 2020).

Wazir dalam pandangan Imam Al Mawardi adalah seseorang yang diangkat oleh khalifah untuk membantunya menjalankan pemerintahan. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara, maka diperlukan seseorang yang mampu membantu meringankan tugas khalifah. Sehingga beban khalifah menjadi lebih ringan. Khalifah mendelegasikan tugasnya kepada seorang wazir dengan lembaganya yang disebut wizarah. Seorang wazir diangkat

berdasarkan kualifikasi dan kemampuannya. Sehingga tugas yang dilimpahkan khalifah kepada wazir dapat dilaksanakan dengan baik. Imam Al-Mawardi membagi konsep wazir menjadi dua, yaitu:

Pertama, *Wazir Tafwidh* adalah seorang Menteri yang diangkat oleh Khalifah dengan kewenangan yang luas. Seorang wazir tafwid dapat melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuannya tanpa harus berkonsultasi dengan Khalifah. Karena kewenangan tafwidh wazir yang luas, Imam Al-Mawardi memberikan kriteria berdasarkan surat Nabi Muhammad. Bahwa wazir tafwidh harus memiliki kerjasama antara keterampilan pena dan pedang. Dalam hal ini, itu adalah keahlian administrasi serta perang, karena keduanya adalah kekuatan negara.

Kedua, *Wazir Tanfizh* berbeda halnya dengan *wazir tafwidh* yang memiliki kewenangan luas. *Wazir tanfizh* hanya memiliki kekuasaan yang terbatas. Seorang *wazir tanfizh* hanya bisa bertindak sesuai dengan perintah khalifah. Dia tidak berhak melakukan ijtihad seperti *wazir tafwidh*. *Wazir tanfidz* juga bisa diibaratkan sebagai corong bagi khalifah dan umatnya. Persyaratan menjadi *wazir tanfizh* tidak seketat *wazir tafwidh*. (Isa Anshori Al Haq, 2021).

D. KEDUDUKAN WAZIR MENURUT IMAM AL-MAWARDI

Kata "*wizarah*" diambil dari kata "*al-wazr*" yang berarti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban yang berat. Dia mendelegasikan beberapa kebijakan pemerintah dan implementasinya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir memiliki arti yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam suatu pemerintahan. Dalam *First Encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir diadopsi dari bahasa Persia. Menurut Zend Avesta, kata ini berasal dari "*vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, dan menghakimi. Dengan pengertian tersebut, wazir adalah nama suatu kementerian dalam suatu negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu kebijakan publik untuk kepentingan rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. (Jafar, 2022)

Sementara itu, al-Mawardi lebih jauh merinci tiga pendapat tentang asal kata wizarah. Pertama, wizarah berasal dari kata *al-wizar* yang berarti *at-tsuql* (beban), karena wazir mengemban tugas-tugas yang diberikan oleh kepala negara kepadanya, seperti telah diuraikan di atas. Kedua, wizarah diambil dari kata *al-wazar* yang berarti *al-malja*" (tempat kembali). Pemahaman ini terlihat dari ungkapan Al-Qur'an sama sekali tidak.

Tidak akan ada tempat kembali (keselamatan) pada hari kiamat. dinamakan demikian, karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijakan negara. Ketiga wizarah juga berasal dari *al-azr* yang berarti *al-zhur* (kembali). Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, seperti halnya badan menjadi kuat dan tegak karena ditopang oleh punggung. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wazir adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugasnya. (Jafar, 2022)

Karena kepala negara sendiri tidak mampu menangani semua masalah politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran para wazir, agar beberapa masalah kenegaraan yang serius dapat dilimpahkan kepada wazir, dengan kata lain wazir adalah tangan kanan kepala negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. (Junaidi, 2003)

F. KESIMPULAN

Konsep Wizarah (Kementerian) dan Wazir (Menteri) menurut Imam Al Mawardi terbagi menjadi

dua. Pertama, wazir tafwidh dan kedua, wazir tanfidz. Kedua wazir memiliki kekuasaan yang berbeda. Kewenangan wazir tafwidh hampir sama dengan khalifah kecuali pengangkatan putra mahkota. Sedangkan kewenangan wazir tanfidz terbatas. Kewenangannya hanya menjadi penghubung dari khalifah kepada rakyat.

Hal ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara, seperti halnya badan menjadi kuat dan tegak karena ditopang oleh punggung. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa wazir adalah pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugasnya.

REFERENSI:

- Isa Anshori Al Haq, S. N. R. (2021) 'Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia', *Sharia Journal*, 5(2), pp. 261–271. doi: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.
- Jafar, A. U. (2022) 'Kedudukan Menteri Ad Interim Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasaah Syar ' Iyyah)', 3(1), pp. 13–24.
- Junaidi, M. L. (2003) 'Pandangan Politik Mawardi', *Media*

Neliti, 19(2), pp. 131–151. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/160327-ID-pandangan-politik-mawardi.pdf>.

Nurfazillah (2020) 'Praktik Politik Dalam Sejarah Islam Era Dinasti-Dinasti Islam', *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 6(1), pp. 43–62. doi: 10.22373/jai.v6i1.615.

Rahmawati, R. (2018) 'Sistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya Di Indonesia', *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(2), pp. 264–283. doi: 10.35905/diktum.v16i2.621.

Syam, S. (2017) 'Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia', *Al-Hadi*, 2(2), pp. 485–498. Available at: <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/156/138>.

Triantini, Z. E. (2019) 'Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik', *Politea: Jurnal Politik Islam*, 2(2), pp. 1–18. doi: 10.20414/politea.v2i2.1478.